

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 16 TAHUN 1986**

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pengaturan susunan tata ruang kota, dipandang perlu adanya Rencana Induk Kota (R I K) Sukoharjo;

b. bahwa penyusunan Rencana Induk Kota (RIK) pada hakekatnya adalah untuk mengatur perkembangan kota kedalam suatu sistim/struktur tata ruang yang baik dan serasi sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan;

c. bahwa sehubungan dengan itu Rencana Induk Kota (RIK) Sukoharjo tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1232 tanggal 30 September 1982 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1233 tanggal 30 September 1982 tentang tatakerja Penyusunan Rencana Kota;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1234 tanggal 30 September 1982 tentang Pendaftaran Konsultan Bidang Penyusunan Rencana Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG RENCANA INDUK KOTA SUKOHARJO

Pasal 1

- (1) Rencana Induk Kota Sukoharjo adalah merupakan pedoman dasar yang memberikan kejelasan arah dalam menyusun tata ruang kota yang selaras dengan tuntutan kebutuhan dan aspirasi kehidupan kota secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Induk Kota Sukoharjo disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- BAB II : Rumusan Kebijakan Dasar Rencana Induk Kota (RIK) Sukoharjo
- BAB III : Rumusan Rencana Fisik Kota.
- BAB IV : kebijakan Pelaksanaan.
- BAB V : Rumusan Rencana Bagian Wilayah Kota (BWK)

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Induk Kota yang menjadi bagian tak. terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
BAMBANG SOEPARDJO

Cap ttd
Drs. SUPRAPTO